



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2022



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PENGENDALIAN RATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, perlu di susun peraturan Kepala Desa;

B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan kepala desa karangbawang tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap di lingkungan desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten purbalingga.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD DESA Karangbawang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Karangbawang di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
10. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua dan Anggota TPK.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa.
12. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
14. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
15. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
16. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
17. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gratifikasi.

negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.

18. UPG adalah Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Purbalingga.
19. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
20. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
21. Pelapor adalah Penerima yang menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK.
22. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
23. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah desa karangbawang kecamatan rembang kabupaten purbalingga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa adalah untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang gratifikasi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. Membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

BAB III

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP

Pasal 3

- (1) Pemangku Kewenangan yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- (2) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi:
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;

- c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.
- (3) Pemangku Kewenangan dapat menerima gratifikasi dalam keadaan sebagai berikut :
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. penerima ragud dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.
- (4) Pemangku Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib melaporkan gratifikasi dan suap yang diterimanya.
- (5) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pemangku Kewenangan.
- (6) Pengecualian pelaporan Gratifikasi dan suap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi dan suap tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.

Pasal 4

Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB IV PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

- (1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pemangku Kewenangan yang menolak Gratifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:

- a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 6 huruf a sampai dengan h di tambahkan Suap sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi dan atau suap;
 - c. jabatan penerima Gratifikasi dan atau suap;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi dan atau suap;
 - e. uraian jenis Gratifikasi dan atau suap yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi dan atau suap yang diterima;
 - g. kronologi peristiwa penerimaan Gratifikasi dan atau suap; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi dan atau suap;
- (2) Formulir isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 7 ditambahkan suap

Pasal 7

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dan atau suap dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal laporannya:

- a. memerlukan ujicoba; dan/atau
- b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerima gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat

- pemberian.
- (2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
 - b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
 - (3) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 10

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dan atau suap yang dilaporkan kepada Komisi berupa:
 - a. Gratifikasi milik Penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi dan atau suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis Laporan Gratifikasi oleh KPK.

Pasal 11

- (1) Dalam hal status Gratifikasi dan atau suap ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi dan atau suap yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor.
- (2) Pengembalian objek Gratifikasi dan atau suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG.
- (3) Apabila objek Gratifikasi dan atau suap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi dan atau suap milik Penerima, objek Gratifikasi dan atau suap diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
- (4) Objek Gratifikasi dan atau suap yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal status Gratifikasi dan atau suap ditetapkan menjadi Gratifikasi dan atau suap milik Negara, objek Gratifikasi dan atau suap diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi Gratifikasi milik Negara.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara dengan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.

- (2) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang sebagai piutang negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah dilakukan penagihan piutang negarasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dan/ataudiketahuiautapatut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status Gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

Pasal14

- (1) Pemangku Kewenangan /pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/email Sekretariat UPG.
- (2) Dalam hal geratifikasi yang berhubungan dengan jabatan apabila tidak dilaporkan Kepada KPK dan/atau UPG (Unit Pengendalian Geratifikasi) dalam jangka waktu 30 hari termasuk tindak pidana penyuapan.
- (3) Dengan melaporkan geratifikasi yang berhubungan dengan Jabatan kepada KPK dan/atau UPG (Unit Pengendalian Geratifikasi) maka menghapuskan suap(pencegahan suap)
- (4) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB V KOMPENSASI

Pasal15

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada KPK.
- (2) Atas persetujuan Pimpinan, objek Gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
 - a. objekGratifikasiberbentukbarangataufasilitas;
 - b. Pelapor kooperatif danberitikadbaik;dan
 - c. Pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- (3) NilaikompensasidariobjekGratifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan atau instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelapor berhak atas objek Gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal16

- (1) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Desa ini, agar segera melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada UPG Kabupaten secara langsung atau melalui pos/surat elektronik.

- (2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB VIII HAK, PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 18

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan;
 - b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - c. perlindungan dari tindakan penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan/mutasi, dan/atau hambatan karir lainnya yang dilakukan secara tidak objektif;
 - d. perlindungan bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - e. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG dan/atau KPK dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal gratifikasi tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindak penyuapan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan Kepala desa ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Desa ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Karangbawang.

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 1 September 2022

KEPLA DESA KARANGBAWANG,



Diundangkan di Desa Karangbawang pada
tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG

A blue ink signature is written over the text 'SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG'. Below the signature, the name 'SUWAR' is printed.

SUWAR

BERITA DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 NOMOR 5



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang
Web. sidesakamgbawang.purbalinggakab.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN TENTANG PERATURAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kantor Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat Badan Permasyarakatan Desa Karangbawang dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangbawang dalam rangka membahas Peraturan Kepala Desa Karangbawang Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan suap di lingkungan Pemerintahan Desa Karangbawang.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berkeputusan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Karangbawang ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 31 Agustus 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGBAWANG

KETUA

AZIS AMINUDIN

SEKRETARIS

SRI RAHAYU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang Web.
sidesakamgbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 30 Agustus 2022

Nomor : 005/02

Kepada

Lampiran : -

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka Pembahasan Rancangan PERKADES Tahun 2022 tentang Perubahan Pedoman Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan pemerintahan desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Agustus 2022


Tempat : Sekretariat BPD

Pakaian : Seragam Batik

Acara : Pembahasan Rancangan PERKADES Tahun 2022 tentang Perubahan Pedoman Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan pemerintahan desa Karangbawang.

Catatan : bahan pembahasan terlampir.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA BPD

AZIS AMINUDIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang Web.
sidesakamgbawang.purbalinggakab.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pembahasan rancangan PERKADE Stentang Pedoman
Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan
pemerintahan desa Karangbawang.

Hari/Tanggal : Rabu 31 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sekretariat BPD
Pukul : 08.30 s/d selesai

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AZIS AMINUDIN	KETUA	
2.	BAHRUN	WAKIL KETUA	
3.	SRI RAHAYU	SEKRETARIS	
4.	BAYU WIRASAPUTRA	ANGGOTA	
5.	AMIN SFANGAT	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGBAWANG

KETUA

AZIS AMINUDIN

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : 0 Orang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

*Jl Sapunagara Desa Karangbawang Km 11 Kecamatan Rembang Web.
sidesakamgbawang.purbalinggakab.go.id*

NOTULEN

RAPAT BPD TENTANG PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAPDI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
KARANGBAWANG.

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Agustus 2022
Pukul : 08.30
Tempat : Ruang Sekretariat BPD

A. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawah di Pimpin oleh Ketua BPD, dihadiri oleh Anggota BPD

B. SUSUNAN ACARA

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan musyawarah, oleh Ketua BPD
2. Penyampaian Rancangan PERKADES
3. Tanggapan Peserta Musyawarah
4. Kesimpulan
5. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

1. Sri Rahayu membacakan rancangan PERKADES Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan pemerintahan desa Karangbawang.
2. BPD Menyepakati Rancangan PERKADES Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan pemerintahan desa Karangbawang.
3. BPD Mengamanatkan Rancangan PERKADES Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi dan pencegahan suapdi lingkungan pemerintahan desa Karangbawang menjadi PERKADES dan di Undangkan.

FOTO KEGIATAN
RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP

